



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga

dengan mendapat bagian keuntungan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas transparansi;
- b. Asas akuntabilitas;
- c. Asas responsibilitas;
- d. Asas independensi;
- e. Asas kewajaran dan kesetaraan;
- f. Asas profesionalisme; dan
- g. Asas kehati-hatian.

Pasal 3

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk :

- a. penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
- b. meningkatkan persentase saham Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

(2) Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di bidang perbankan;
- c. memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng bersumber dari keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah yang diterimakan pada Bank

Jateng sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 51.602.000.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus dua juta rupiah), terdiri atas setoran tunai.

- (2) Kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut:
- 1 tahun 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2 tahun 2023 sebesarRp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - 3 tahun 2024 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - 4 tahun 2025 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 5 tahun 2026 sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur pasal 6 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen dan/ atau bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Bank Jateng setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati.
- (2) Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan

modal yang diterima.

- (3) Bank Jateng wajib memberikan dividen dan/ atau bunga dan/ atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas Daerah.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 4 juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 4

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 juli 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: (4-106/2022)**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan

melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usahalainnya.

Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untukmemperkuat struktur permodalan Bank Jateng, meningkatkan kapasitasusaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorongpertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untukpengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkanpelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, memenuhi modal dasar Bank Jateng, dan meningkatkanpendapatan asli daerah.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBDtahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah

harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Asas independensi, Yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (4-106/2022)